



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Rosniah binti T. Rahman Kulle, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Je'netallasa Blok C 5 No. 16 RT.007 RW. 003 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sekaligus bertindak untuk dirinya dan sebagai kuasa dari;

1. **Rusdy R bin T. Rahman Kulle**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas perikanan Propinsi Sul-Sel, bertempat kediaman di Jalan Budaya, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. **Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMP Bontomanai, bertempat kediaman di Jalan Damai I Rt 007/Rw 004, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. **Rusli bin T. Rahman Kulle**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Blok R, Gg. VII, Rt.014/Rw.008, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
4. **Roswita binti T. Rahman Kulle**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Mangerangi III/8-54, Rt.005/Rw.009, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. **T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Andi

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Mangerangi III/8-54, Rt.005/Rw.009, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 52/SK/VII/2014/PA.Sgm, tertanggal 4 Juli 2014, sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm. yang telah diperbaiki oleh para pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1965, di Kelurahan Djongaya, Kecamatan Karuwisi, Kabupaten Gowa, telah menikah seorang lelaki bernama Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle dengan seorang perempuan bernama Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Rusdy R bin T. Rahman Kulle;
 - b. Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle ;
 - c. Rusli bin T. Rahman Kulle
 - d. Rosniah binti T. Rahman Kulle;
 - e. Roswita binti T. Rahman Kulle;
2. Bahwa perempuan Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 518/IPJ-RSWS/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo;
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika;



4. Bahwa semasa hidup Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Agama pada Dinas Pendidikan Kota Makassar;
5. Bahwa almarhum Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika mempunyai deposito pada Bank BNI sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan nomor seri PAA 816734 Nomor rekening 0307167349;
6. Bahwa maksud para pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus penarikan deposito almarhumah Sitti Syarkiah Dg. Tika tersebut;
7. Bahwa para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya para ahli waris dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dan berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar;
3. Menetapkan:
 - a. T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle, suami;
 - b. Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle, anak;
 - c. Rusdy bin T. Rahman Kulle, anak;
 - d. Rusli bin T. Rahman Kulle, anak;

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Rosniah binti T. Rahman Kulle, anak;

f. Roswita binti T. Rahman Kulle, anak;

sebagai ahli waris almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan para pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya, yang selengkapny terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi *waarmerking* Surat Nikah Nomor: 140/1965 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa, (bukti P1) ;

- a. Fotokopi Silsilah Keluarga Tanggal 03 Juli 2014 ,bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2) ;

- b. Fotokopi *waarmerking* Surat Kematian dari Lurah Bongaya Kecamatan Tamalate Nomor: 474.3/28/KB/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 (bukti P3) ;

- c. Fotokopi Rekening Deposito BNI atas nama Sitti Syarkiah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4) ;

Bahwa, selain surat-surat para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.Hj. Hatia binti Dura Dg. Tika, umur 62 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung almarhumah Sitti Syarkiah;
- Bahwa saksi tahu Sitti Syarkiah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahman Kulle bin Baso Dg Kulle ;
- Bahwa dari pernikahan Sitti Syarkiah dengan Rahman Kulle bin Baso Dg Kulle telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama: Rusdy R bin T. Rahman Kulle, Rosniah binti T. Rahman Kulle, Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle, Rusli bin T. Rahman Kulle, Roswita binti T. Rahman Kulle, anak keenam meninggal dunia bernama Roswati pada usia 5 tahun;
- Bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Sitti Syarkiah telah meninggalkan deposito uang yang tersimpan pada Bank BNI
- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus deposito almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg Tika di Bank BNI;

2.H. Zainuddin bin Dura Dg. Tika, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Sitti syarkiah binti Dura Dg Tika;
- Bahwa saksi tahu Sitti Syarkiah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahman Kulle bin Baso Dg Kulle ;
- Bahwa dari pernikahan Sitti Syarkiah dengan Rahman Kulle bin Baso Dg Kulle telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama: Rusdy R bin T. Rahman Kulle, Rosniah binti T. Rahman Kulle, Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle, Rusli bin T. Rahman

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Kulle, Roswita binti T. Rahman Kulle, anak keenam meninggal dunia bernama Roswati pada usia 5 tahun;

- Bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Sitti Syarkiah telah meninggalkan deposito uang yang tersimpan pada Bank BNI
- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus deposito almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg Tika di Bank BNI;

Bahwa, para pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan para pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda P1 sampai dengan P4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang di-*waarmarking* dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan



materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika dengan T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2 berupa fotokopi silsilah keluarga almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika, yang dibuat oleh Rosniah, meskipun bukti tersebut diketahui oleh Kepala Desa Je'netallasa dan Camat Pallangga, namun majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dinilai belum memenuhi batas minimal bukti autentik, karena itu sehubungan dengan adanya kepentingan hubungan hukum antara para ahli waris dari pewaris almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika tersebut, maka bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih dipandang perlu adanya bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P3 berupa surat kematian yang dinilai telah memenuhi batas minimal syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi deposito Bank BNI yang dinilai telah memenuhi batas minimal syarat formil dan materil bukti autentik, yang ditujukan untuk menguatkan dalilnya tentang kepentingan hukum para pemohon terhadap harta peninggalan almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Sitti Syarkiah telah meninggalkan harta peninggalan berupa deposito uang pada Bank BNI Cabang Mattoangin;

Menimbang, bahwa kedua orang yang diajukan oleh para pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksian keduanya secara materil masih perlu diuji kebenarannya dengan pertimbangan di bawah ini sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil para pemohon yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para ahli waris yang terdiri dari T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle (suami almarhumah Sitti Syarkiah) beserta kelima anaknya yang masih hidup dengan almarhumah Sitti Syarkiah, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi para pemohon yang bernama Hj. Hatia binti Dura Dg. Tika dan H. Zainuddin bin Dura Dg. Tika, dan selain itu tidak ada lagi ahli waris lainnya adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P2, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pewaris almarhumah Sitti Syarkiah telah meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle (suami), Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rusdy bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rusli bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rosniah binti T. Rahman Kulle, (anak prp.), Roswita binti T. Rahman Kulle, (anak prp.);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika adalah istri dari T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle;
- bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika dengan T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun anak keenam meninggal dunia pada usia 5 tahun;
- bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014 karena sakit;
- bahwa sepeninggal almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika, telah ditinggalkan para ahli waris yakni T.



Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle (suami), Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rusdy bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rusli bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rosniah binti T. Rahman Kulle, (anak prp.), Roswita binti T. Rahman Kulle, (anak prp.);

- bahwa selain ahli waris, almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa deposito uang pada Bank BNI Cabang Mattoangin.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan dimana almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014, maka almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika harus dinyatakan sebagai pewaris, sedangkan T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle (suami), Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rusdy bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rusli bin T. Rahman Kulle, (anak lk.), Rosniah binti T. Rahman Kulle, (anak prp.), Roswita binti T. Rahman Kulle, (anak prp.), harus dinyatakan sebagai ahli waris, karena itu sesuai fakta bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika sebagai pewaris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, tidak terhalang oleh sesuatu karena hukum dengan para ahli waris, karena itu pula para ahli waris harus



dinyatakan berhak atas warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa deposito uang pada Bank BNI Cabang Matoangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf c dan d serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014, dengan meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:

1. T. Rahman Kulle bin Baso Dg. Kulle (suami);
2. Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle, (anak lk.);
3. Rusdy bin T. Rahman Kulle, (anak lk.);
4. Rusli bin T. Rahman Kulle, (anak lk.);
5. Rosniah binti T. Rahman Kulle, (anak prp.);
6. Roswita binti T. Rahman Kulle, (anak prp.).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm



2. Menetapkan almarhumah Sitti Syarkiah binti Dura Dg. Tika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014;

3. Menetapkan:

- a. T. Rahman Kulle bin Baso Dg Kulle (suami);
- b. Rahmat AR, S.Pd bin T. Rahman Kulle (anak lk.);
- c. Rusdy R bin T. Rahman Kulle (anak lk.);
- d. Rusli bin T. Rahman Kulle (anak lk.);
- e. Rosniah binti T. Rahman Kulle (anak prp.);
- f. Roswita binti T. Rahman Kulle (anak prp.);

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 H., oleh; **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Jasrawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.



Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)